



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDIKA SUKMA WIBOWO Bin SUGIYANTO;**
Tempat lahir : Metro;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004, RW.001, Kelurahan Margorejo,
Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Alif Suherly, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SMASH yang berkantor di Jalan Jend A. Yani Nomor 123, Metro Timur, Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2024, Nomor 95/Pen.Pid.Sus/2024/PN Met tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA SUKMA WIBOWO BIN SUGIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA SUKMA WIBOWO BIN SUGIYANTO dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,601 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai,
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat skop
 - 1 (satu) buah korek api
 - 3 (tiga) buah pipet plastic
 - 2 (dua) buah jarum bakar
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong).Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDIKA SUKMA WIBOWO BIN SUGIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum nya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDIKA SUKMA WIBOWO Bin SUGIYANTO pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rt.004 Rw.001 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju desa Gunung Sugih Baru menuju rumah sdr DENI di Gunung Sugih Baru setelah itu terdakwa bertemu DENI (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) lembar plastik klip berukuran sedang yang berisikan butiran butiran kristal narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa segera pulang menuju rumah terdakwa di Kota Metro.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran sedang yang berisikan butiran butiran kristal narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip berukuran kecil dan terdakwa timbang per plastik beratnya 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga menjadi 18 (Depan belas) lembar plastic klip kecil.
- Pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib HAFIZ (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian langsung terdakwa berikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu selanjutnya HAFIZ meminjamkan alat hisap sabu milik terdakwa dan mengkonsumsi di dalam kamar terdakwa setelah selesai HAFIZ pulang ke rumahnya dan terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa untuk tidur selanjutnya Sekira pukul 00.30 datang saksi Muhammad Johan Prastya Bin Sugito dan saksi I Wayan Widarta Ps SH,MH Anak Dari I Made Widana.,Spd (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Metro) beserta anggota polisi lainnya mengetuk rumah terdakwa dan saat di lakukan penggeledahan saksi Muhammad Johan Prastya Bin Sugito berhasil mengamankan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH yang berisikan : 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, 1 (satu) buah alat skop 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 697/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, YAN PARIGOSA, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.. sebagai pemeriksa 2, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM. sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,601 gram selanjutnya disebut BB1145/2004/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamine* yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDIKA SUKMA WIBOWO Bin SUGIYANTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rt.004 Rw.001 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah di Rt.004 Rw.001 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro menindaklanjuti informasi tersebut saksi Muhammad Johan Prastya Bin Sugito dan saksi I Wayan Widarta Ps SH,MH Anak Dari I Made Widana.,Spd (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Metro) beserta anggota polisi lainnya mendatangi rumah yang dimaksud dan bertemu dengan terdakwa setelah dilakukan pengeledahan saksi Muhammad Johan Prastya Bin Sugito berhasil mengamankan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH yang berisikan : 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, 1 (satu) buah alat skop 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 697/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, YAN PARIGOSA, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.. sebagai pemeriksa 2, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM. sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,601 gram selanjutnya disebut BB1145/2004/NNF. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1145/2004/NNF seperti tersebut diatas Positif *Metamfetamine* yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANDIKA SUKMA WIBOWO Bin SUGIYANTO pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rt.004 Rw.001 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan seperangkat alat hisap shabu bong yang sebelumnya telah terdakwa siapkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berukuran kecil dengan cara membakar pipa kaca/pirek yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut dengan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari pipet lainnya setelah selesai mengkonsumsi kemudian terdakwa membereskan 7 (tujuh) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu,1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil terdakwa masukkan ke dalam kotak dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas selempang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa simpan di dalam lemari kamar terdakwa berikut dengan alat hisap sabu (bong).

- Bahwa sejak mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) lembar plastik klip bening berukuran kecil.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 697/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, YAN PARIGOSA, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.. sebagai pemeriksa 2, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM. sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,601 gram selanjutnya disebut BB1145/2004/NNF.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka An. ANDIKA SUKMA WIBOWO Bin SUGIYANTO selanjutnya dalam berita acara disebut BB1146/2004/NNF.

Kesimpulan:

- BB1145/2004/NNF dan BB1146/2004/NNF seperti tersebut diatas Positif *Metamphetamine* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. FERRY GUNAWAN Bin M. ZEIN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Sekira pukul 00.30 wib di rumah yang beralamatkan di Jl. Kencana Indah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, namun ditemukan 7 (tujuh) pipet plastik, 2 (dua) kertas alumunium foil sebagai kompor, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah toples plastik, 8 (delapan) plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai di bawah meja makan dapur, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai garasi yang ditutupi kayu balok rumah Jl. Kencana Indah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Kota Metro.
- Bahwa (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik terdakwa.
- Bahwa 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga Narkoba jenis sabu akan Terdakwa gunakan dan untuk jual.
- Bahwa 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga Narkoba jenis sabu Terdakwa peroleh dengan membelinya seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DENI di GUNUNG SUGIH BARU pada tanggal 22 Februari 2024.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa.



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. JOHAN PRASTYA Bin SUGITO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ferry telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Sekira pukul 00.30 wib di rumah yang beralmatkan di Jl. Kencana Indah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan, pakaian tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, namun ditemukan 7 (tujuh) pipet plastik, 2 (dua) kertas alumunium foil sebagai kompor, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol plastik, 1 (satu) buah toples plastik, 8 (delapan) plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai di bawah meja makan dapur, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai garasi yang ditutupi kayu balok rumah Jl. Kencana Indah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Kota Metro.
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, dan 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik terdakwa.
- Bahwa 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu akan Terdakwa gunakan dan untuk jual.
- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dengan cara membelinya seharga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama DENI di GUNUNG SUGIH BARU pada tanggal 22 Februari 2024.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa.



- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. SUPRIONO Bin KASNI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pada saat sebelum Terdakwa hendak dibawa polisi ke kantor diminta untuk datang ke rumah Terdakwa oleh salah satu warga saksi yang memberitahu bahwa ada penangkapan oleh polisi di lingkungan RT saksi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Sekira pukul 00.30 wib di rumah yang beralmatkan di Jl. Kencana Indah Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang anggota polisi yang tidak saksi kenal yang mengaku dari Polres Metro.
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah Terdakwa polisi menjelaskan kepada saksi telah dilakukan pengeledah di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di RT/RW 004/001 Kel. Margorejo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
- Bahwa anggota polisi menjelaskan kepada saksi bahwa hasil pengeledahan terhadap Terdakwa polisi menemukan barang berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil di kotak di dalam tas selempang, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di dalam lemari kamar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah milik Terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa seorang diri berangkat menuju desa Gunung Sugih Baru



dengan menggunakan sepeda motor gadaian teman terdakwa yang bernama TENI;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di rumah sdr DENI di Gunung Sugih Baru dan berkata kepada sdr. DENI "YING TERDAKWA MINTA BAHAN SEPEREMPAT", kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr. DENI masuk kedalam kamar kemudian langsung memberikan terdakwa 1 (satu) lembar plastik klip berukuran sedang yang berisikan butiran butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di genggam tangan kiri terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah di Kota Metro.
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa langsung memecah 1 (satu) lembar plastik klip berukuran sedang yang berisikan butiran butiran kristal yang di duga narkoba jenis kedalam plastik klip berukuran kecil dan terdakwa timbang per plastic beratnya 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dan mendapatkan sebanyak 18 (Depan belas) lembar plastik klip kecil.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil untuk terdakwa konsumsi di rumah terdakwa seorang diri.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 02.00 Wib sdr. DANANG menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga dua ratus ribu rupiah, dan terdakwa langsung menyuruhnya untuk datang ke rumah terdakwa. Sekira pukul 02.00 Wib sdr DANANG datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian langsung terdakwa berikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang berisikan butiran butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu. Kemudian sdr DANANG langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa selama rentan waktu sebelum terdakwa tertangkap terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran butiran kristal yang di duga narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 20. 00 Wib sdr. HAFIZ datang kerumah terdakwa seorang diri dan berkata "TERDAKWA BELI HARGA DUA RATU" dan terdakwa menjawab "YA" kemudian langsung terdakwa berikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang berisikan butiran butiran kristal yang di duga



narkotika jenis sabu. Lalu sdr HAFIZ berkata "TERDAKWA NUMPANG MAKE DISINI YA" dan terdakwa berkata "IYA" kemudian terdakwa juga meminjamkan alat hisap sabu milik terdakwa. Kemudian sdr. HAFIZ mengkonsumsi sabu sampai habis di dalam kamar terdakwa. Setelah habis sdr. HAFIZ pulang ke rumahnya dan terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa untuk tidur;

- Bahwa sekira pukul 00.30 anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH yang berisikan : 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, 1 (satu) buah alat skop 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), Setelah itu terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH
- 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor seberat 1.54 (satu koma lima puluh empat gram)
- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai,
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah alat skop
- 1 (satu) buah korek api
- 3 (tiga) buah pipet plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah jarum bakar
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 697/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, YAN PARIGOSA, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.. sebagai pemeriksa 2, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM. sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,601 gram selanjutnya disebut BB1145/2004/NNF.
- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka An. **ANDIKA SUKMA WIBOWO Bin SUGIYANTO** selanjutnya dalam berita acara disebut BB1146/2004/NNF.

Kesimpulan:

BB1145/2004/NNF dan BB1146/2004/NNF seperti tersebut diatas Positif **Metamfetamine** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Metro pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kencana Indah, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro, Kota Metro, karena penyalagunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH yang berisikan : 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, 1 (satu) buah alat skop 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Deni di daerah Gunung Sugih Baru dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai dan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sebanyak 9 (sembilan) lembar plastik klip bening berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual kepada sdr Danang dan sdr Hafiz masing-masing 1 (satu) lembar plastik kecil dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah menggunakan bong yang terdakwa rakit sendiri, kemudian memasukan narkotika jenis sabu ke pirek kemudian dibakar dan terdakwa menghisap sabu dari salah satu pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *setiap orang*” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “*barang siapa*” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*HIJ*” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Andika Sukma Wibowo Bin Sugiyanto yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa Andika Sukma Wibowo Bin Sugiyanto adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur pula bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa bermula pada tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat menuju desa Gunung Sugih Baru menuju rumah sdr Deni (DPO) di Gunung Sugih Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa bertemu Deni (DPO), terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapat 1 (satu) lembar plastik klip berukuran sedang yang berisikan butiran butiran kristal narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa segera pulang menuju rumah terdakwa di Kota Metro;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran sedang yang berisikan butiran butiran kristal narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam plastik klip berukuran kecil dan terdakwa timbang per plastik beratnya 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram sehingga menjadi 18 (Depan belas) lembar plastic klip kecil;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Hafiz (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian langsung terdakwa berikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu selanjutnya Hafiz (DPO) meminjam alat hisap sabu milik terdakwa dan mengkonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di dalam kamar terdakwa setelah selesai Hafiz (DPO) pulang ke rumahnya dan terdakwa langsung masuk ke kamar terdakwa untuk tidur;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 datang saksi Muhammad Johan Prastya Bin Sugito dan saksi Wayan Widarta Ps SH,MH Anak Dari I Made Widana.,Spd (keduanya adalah anggota kepolisian Polres Metro) beserta anggota polisi lainnya mengetuk rumah terdakwa dan saat di lakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH yang berisikan : 7 (tujuh) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, 1 (satu) buah alat skop 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan No. LAB : 697/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 diketahui bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal-kristal putih dengan **berat netto 0,601 gram** selanjutnya disebut BB1145/2004/NNF;

- 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik tersangka An. Andika Sukma Wibowo Bin Sugiyanto selanjutnya dalam berita acara disebut BB1146/2004/NNF

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **Metamfetamine** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, selain digunakan sendiri oleh Terdakwa, narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut juga di edarkan atau di jual oleh Terdakwa kepada teman-temannya, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “secara melawan hukum”, adalah tiadanya hak yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur pula bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa awalnya Terdakwa membeli dan menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dihukum selama 6 (enam) tahun penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, baik mengenai kualifikasi pidana yang terbukti maupun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa sebagaimana telah di uraikan diatas diketahui bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu berukuran sedang seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu tersebut **di bagi-bagi oleh Terdakwa menjadi 7 paket kecil yang siap edar** dan Terdakwa juga terbukti telah menjual kembali paket kecil tersebut, disamping Terdakwa juga menggunakannya sendiri dan dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa sabu dengan **berat netto 0,601 gram** yang dapat dikategorikan sebagai barang bukti yang sangat sedikit, sehingga sesuai dengan SEMA nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi Pengadilan, dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup tepat, adil dan manusiawi apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini mengingat tujuan pemidanaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda sehingga dengan demikian maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,601 gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat skop, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah jarum bakar, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong), yang menurut undang-undang merupakan barang terlarang sehingga haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Sukma Wibowo Bin Sugiyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk FETCH
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,601 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran kecil sisa pakai,
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah alat skop
 - 1 (satu) buah korek api
 - 3 (tiga) buah pipet plastic
 - 2 (dua) buah jarum bakar
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong).
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Muhammad Hakam Hamada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H.,M.H